



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2012/PTAMdn

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam persidangan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata tertentu Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. EDI HANAFI, SH. MBL dan H.AINUL YAQIN, SH.MBL, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor EDI HANAFI, SH.,MBL & ASSOCIATES beralamat di Jalan Raya Medan Tenggara No. 339, Kota Medan sesuai dengan surat Kuasa tanggal 9 Mei 2011 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONVENSII/ PENGUGAT REKONVENSII/ PEMBANDING.**
MELAWAN

H. SYAMSUDDIN LUBIS bin MARAHANIB LUBIS, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADNAN MATONDANG, SH dan ZUHRAWARDI, S.Ag.,SH, Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor "ADNAN MATONDANG, ZUHRAWARDI, S.Ag,SH dan Rerkan, beralamat Jalan Alfalah No. 21 Medan sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2011 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan tanggal 10 Oktober 2011 No. 618/Pdt.G/2011/PA.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSII

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

DALAM REKONPENSII

- . Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat cerai berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Kiswah (pakaian) selama masa iddah berupa uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- 3.Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa pihak TERMOHON KONVENSII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT REKONVENSI melalui kuasanya pada tanggal 13 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 618/Pdt.G/2011/PA Mdn tanggal 11 Oktober 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaedah 1432 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Oktober 2011, dan permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 3 Januari 2012 Nomor 2/Pdt.G/PTA Mdn ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 1 Nopember 2011 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 22 Nopember 2011.

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 618/Pdt.G/2011/PA Mdn. tanggal 11 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1432 H, Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, serta berkas perkara permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, selanjutnya majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat dan segala uraian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagaimanna ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan tersebut yang antara lain pada pokoknya menyatakan: "bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum permohonan cerai yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi



pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu (vide: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 27 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adapun mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar dalam perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dalam permohonannya, antara lain pada pokoknya adalah:

- Bahwa Termohon Konvensi sering berkata-kata kotor dan kasar serta berkata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi suka cemburu buta (tanpa dasar dan fakta) sehingga menimbulkan pertengkar, dan setiap terjadi pertengkar Termohon Konvensi selalu emosi dan ringan tangan dengan memukuli Pemohon Konvensi akan tetapi Pemohon Konvensi tidak pernah membalas perlakuan kasar Termohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa izin Pemohon Konvensi, kalau Pemohon Konvensi menegur justru balasannya Termohon Konvensi marah-marah dengan berkata-kata kasar kepada Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi selaku kepala keluarga selalu menyuruh Termohon Konvensi untuk melaksanakan sholat lima waktu akan tetapi Termohon Konvensi selalu melawan, dan bahwa Termohon Konvensi pernah berkata-kata kepada pemohon Konvensi: "Biar kau tahu ya, kalau kau tak di rumah aku sholat tapi kalau kau di rumah aku tidak sholat";

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai sebab-sebab dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah membantahnya sebagaimana dalam jawabannya antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon Konvensi suka cemburu terhadap Pemohon Konvensi, tapi kecemburuan tersebut adalah sebagai tanda sayangnya Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi dan kecemburuan tersebut disalahartikan oleh Pemohon Konvensi dengan menganggap sikap Termohon Konvensi tersebut adalah cemburu buta;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi, karena yang dilakukan Termohon Konvensi merupakan kegiatan rutinitas yang harus Termohon Konvensi lakukan;
- Bahwa benar Pemohon Konvensi sering mengingatkan Termohon Konvensi untuk sholat, tetapi Termohon Konvensi sholat bukan karena disuruh oleh Pemohon Konvensi tetapi semata-mata karena perintah Allah dan tidak mungkin setiap Termohon Konvensi sholat harus diketahui oleh Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi tidak selalu di rumah;



- Bahwa tidak benar pada tanggal 23 Maret 2011 Termohon Konvensi ada mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki Pemohon Konvensi dengan kata-kata “anjing kau, babi kau, anak setan kau”, akan tetapi Termohon Konvensi hanya bersuara keras menanyakan kepergiannya Pemohon Konvensi yang lama sekali, namun ketika itu Termohon Konvensi minta ma’af atas omongan kasar tersebut;
- Bahwa setelah Termohon Konvensi minta ma’af keadaan rumah tangga damai seperti semula dan setelah sholat maghrib Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pergi keluar mencari udara segar mengelilingi kota Medan sampai larut malam;
- Bahwa dengan demikian menurut Termohon Konvensi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut belum cukup dapat dikategorikan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding harus membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi (vide: Pasal 283 RBg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding antara lain telah mengajukan bukti saksi-saksi, masing-masing saksi I atas nama SAKSI I yang menerangkan di bawah sumpahnya antara lain: “Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama ini Pemohon sangat tertutup dan tidak pernah cerita kepada saksi dan keluarga lain tentang rumah tangganya...”, saksi II atas nama SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya antara lain: “Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon...”, saksi III atas nama SAKSI III yang menerangkan dibawah sumpahnya antara lain pada pokoknya: “Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran karena Pemohon tidak menceritakannya kepada saksi”, ternyata keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil Pemohon Konvensi khususnya mengenai sebab-sebab adanya pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil Pemohon Konvensi mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam permohonannya, maka majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, yakni Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah gagal menjelaskan kepada hakim dalam persidangan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan dalam permohonannya itu, meskipun yang bersangkutan telah menghadirkan saksi-saksi dan atau pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan juga tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding terjadi terus menerus, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hanya seorang saksi Pemohon Konvensi yakni atas nama SAKSI II yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 1990 yang lalu, hal mana jika dihitung hingga perkaranya diajukan ke pengadilan peristiwa tersebut telah berlalu sekitar 21 tahun yang lalu, sedangkan saksi lainnya tidak pernah melihat langsung dan tidak pula mengetahui sebab-sebab terjadinya pertengkaran seperti didalilkan oleh Pemohon Konvensi selain berdasarkan cerita dari Pemohon Konvensi, sehingga majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sedemikian rupa belum dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terus menerus, bahkan sebagaimana berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari saksi I Termohon Konvensi atas nama SAKSI I bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja karena pada tanggal 27 Maret 2011 Termohon dengan Pemohon masih pergi bersama menghadiri pesta pernikahan anak abang Termohon di Jakarta dan mereka masih menyanyi bersama dengan mesra, demikian juga berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari saksi II Termohon Konvensi atas nama SAKSI II bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan damai karena pada bulan Maret 2011 saksi masih melihat Termohon dengan Pemohon nyanyi bersama di pesta pernikahan anak abang Termohon di Jakarta;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan juga tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah sampai pada kondisi "pecah" (*broken marriage*), dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa indikasi "pecahnya sebuah rumah tangga" (*broken marriage*), setidaknya adalah (1) telah ditemukan fakta dalam persidangan mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, (2) antara suami isteri telah pisah tempat tinggal, dan (3) telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah gagal menjelaskan kepada hakim dalam persidangan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan dalam permohonannya itu, meskipun yang bersangkutan telah menghadirkan saksi-saksi dan atau pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dalam permohonannya bahwa: "... sejak tanggal 12 April 2011 demi untuk menjaga agar jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih mudhorot lagi, apalagi di daerah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal Pemohon adalah seorang Nazir Mesjid maka Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sejak itu sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi”, sedangkan perkaranya tersebut didaftarkan pada Pengadilan Agama Medan tanggal 28 April 2011, sehingga jika dihitung dari sejak perginya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding meninggalkan rumah hingga perkaranya didaftarkan pada Pengadilan Agama Medan maka pisah-rumah tersebut baru berjalan sekitar 16 hari, sedangkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berjalan sekian lamanya yakni sejak tanggal 2 Maret 1985 (sekitar 26 tahun) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sedemikian rupa belum dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah “pecah” (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup yang memungkinkan terjadinya perceraian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi / Terbanding dihukum membayar uang nafkah iddah sebesar Rp 500.000.000,-, kiswah sebesar Rp 150.000.000,-, maskan sebesar Rp 150.000.000,-, dan mut'ah sebesar Rp 300.000.000,-, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 1.100.000.000,-;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut hukum bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan, dan kiswah, baru terbuka bilamana perkawinan putus karena talak (vide: Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dalam bagian konvensi bahwa permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding adalah tidak beralasan sehingga karenanya harus ditolak, maka secara hukum belum terbuka kewajiban Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi / Terbanding untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 618/Pdt.G/2011/PA Mdn. tanggal 11 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1432 H tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 618/Pdt.G/2011/PA Mdn. tanggal 11 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1432 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding.

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami **Drs.H.SYAHRON NASUTION,SH,MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.SULAEMAN ABDULLAH. SH.,MH** dan **Drs.H ABU BAKAR,SH.,MH**, masing - masing sbagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. BAHARUDDIN AHMAD, SH** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

d.t.o

Drs.H.SULAEMAN ABDULLAH,SH.,MH

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

Drs.H.SYAHRON NASUTION,SH,MH

Drs. H. ABU BAKAR, SH.,MH

Panitera Pengganti

d.t.o

H. BAHARUDDIN AHMAD, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	:	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
. Biaya Materai	:	Rp. .000,-
Jumlah	:	Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan
dto

TUKIRAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)